



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifly Bin Alm Nawawi Fauzi
2. Tempat lahir : Sukaraja Nuban
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun/21 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 RT/RW 001/001 Kelurahan Sukaraja Nuban
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkifly Bin Alm Nawawi Fauzi ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA Bin SYAHRI (sudah menjalani hukuman) dan saksi ANDIKA ABDULLAH SANI Bin ISMAIL ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RSUD Demang Sepulau Raya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 4.A, Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) pada bulan Maret tahun 2023 sdr. TARA PEBRISA yang sedang menjalankan tugas piket jaga di RSUD Demang Sepulau Raya, meminta terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH datang ke RSUD Demang Sepulau Raya. Sesampainya terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH disana, sdr. TARA PEBRISA mengajak untuk mengambil tabung oksigen dengan cara masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit pada saat rumah sakit dalam keadaan sepi dan kosong sekira pada pukul 23.00 WIB, dimana terdakwa berperan untuk mengamati situasi di area gudang penyimpanan tabung oksigen sedangkan sdr. TARA PEBRISA bersama saksi ANDIKA ABDULLAH bertugas mengambil tabung oksigen ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Kemudian setelah sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH berhasil mengambil tabung oksigen milik RSUD Demang Sepulau Raya tersebut langsung di masukkan ke dalam mobil toyota kijang grand, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH pergi meninggalkan RSUD Demang Sepulau Raya. Selanjutnya pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Maret tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya.

Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali di RSUD Demang Sepulau Raya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH dalam kurun waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 telah mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, dimana tabung oksigen sebanyak kurang lebih 8 (delapan) unit telah dijual kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung dan selebihnya sdr. TARA PEBRISA yang menjual dan tidak diketahui oleh terdakwa dijual kepada siapa. Adapun dari hasil penjualan tabung oksigen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi rata sekira Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per orang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLY Bin Alm NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH, RSUD Demang Sepulau Raya mengalami kerugian sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen dan apabila di nilai dengan uang sekira sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA Bin SYAHRI (sudah menjalani hukuman) dan saksi ANDIKA ABDULLAH SANI Bin ISMAIL ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RSUD Demang Sepulau Raya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 4.A, Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) pada bulan Maret tahun 2023 sdr. TARA PEBRISA yang sedang menjalankan tugas piket jaga di RSUD Demang Sepulau Raya, meminta terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH datang ke RSUD Demang Sepulau Raya. Sesampainya terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH disana, sdr. TARA PEBRISA mengajak untuk mengambil tabung oksigen dengan cara masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit pada saat rumah sakit dalam keadaan sepi dan kosong sekira pada pukul 23.00 WIB, dimana terdakwa berperan untuk mengamati situasi di area gudang penyimpanan tabung oksigen sedangkan sdr. TARA PEBRISA bersama saksi ANDIKA ABDULLAH bertugas mengambil tabung oksigen ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Kemudian setelah sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH berhasil mengambil tabung oksigen milik RSUD Demang Sepulau Raya tersebut langsung di masukkan ke dalam mobil toyota kijang grand, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH pergi meninggalkan RSUD Demang Sepulau Raya. Selanjutnya pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Maret tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH dalam kurun waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 telah mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, dimana tabung oksigen sebanyak kurang lebih 8 (delapan) unit telah dijual kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung dan selebihnya sdr. TARA PEBRISA yang menjual dan tidak diketahui oleh terdakwa dijual kepada siapa. Adapun dari hasil penjualan tabung oksigen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi rata sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLY Bin Alm NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH, RSUD Demang Sepulau Raya mengalami kerugian sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen dan apabila di nilai dengan uang sekira sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA Bin SYAHRI (sudah menjalani hukuman) dan saksi ANDIKA ABDULLAH SANI Bin ISMAIL ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan pada hari dan tanggal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di RSUD Demang Sepulau Raya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 4.A, Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) pada bulan Maret tahun 2023 sdr. TARA PEBRISA yang sedang menjalankan tugas piket jaga di RSUD Demang Sepulau Raya, meminta terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH datang ke RSUD Demang Sepulau Raya. Sesampainya terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH disana, sdr. TARA PEBRISA mengajak untuk mengambil tabung oksigen dengan cara masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit pada saat rumah sakit dalam keadaan sepi dan kosong sekira pada pukul 23.00 WIB, dimana terdakwa berperan untuk mengamati situasi di area gudang penyimpanan tabung oksigen sedangkan sdr. TARA PEBRISA bersama saksi ANDIKA ABDULLAH bertugas mengambil tabung oksigen ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Kemudian setelah sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH berhasil mengambil tabung oksigen milik RSUD Demang Sepulau Raya tersebut langsung di masukkan ke dalam mobil toyota kijang grand, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH pergi meninggalkan RSUD Demang Sepulau Raya. Selanjutnya pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Maret tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH dalam kurun waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 telah mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, dimana tabung oksigen sebanyak kurang lebih 8 (delapan) unit telah dijual kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung dan selebihnya sdr. TARA PEBRISA yang menjual dan tidak diketahui oleh terdakwa dijual kepada siapa. Adapun dari hasil penjualan tabung oksigen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi rata sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLY Bin Alm NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH, RSUD Demang Sepulau Raya mengalami kerugian sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen dan apabila di nilai dengan uang sekira sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

ATAU
KEEMPAT:

Bahwa terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA Bin SYAHRI (sudah menjalani hukuman) dan saksi ANDIKA ABDULLAH SANI Bin ISMAIL ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan pada hari dan tanggal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di RSUD Demang Sepulau Raya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 4.A, Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja pada RSUD Demang Sepulau Raya sebagai staf ambulans/pengemudi ambulans berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor: 800/0034/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2023 tanggal 02 Januari 2023 dengan tugas dan fungsi untuk mengendarai mobil ambulans, mengganti persediaan dan menjaga kebersihan mobil ambulans, memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang membutuhkan, membuat catatan entri harian berisi informasi mencakup nama dan alamat pasien, memastikan keamanan kendaraan mobil ambulans dan diberikan gaji atau upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Bahwa mulanya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) pada bulan Maret tahun 2023 sdr. TARA PEBRISA yang sedang menjalankan tugas piket jaga di RSUD Demang Sepulau Raya, meminta terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH datang ke RSUD Demang Sepulau Raya. Sesampainya terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH disana, sdr. TARA PEBRISA mengajak untuk mengambil tabung oksigen dengan cara masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit pada saat rumah sakit dalam keadaan sepi dan kosong sekira pada pukul 23.00 WIB, dimana terdakwa berperan untuk mengamati situasi di area gudang penyimpanan tabung oksigen sedangkan sdr. TARA PEBRISA bersama saksi ANDIKA ABDULLAH bertugas mengambil tabung oksigen ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Kemudian setelah sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH berhasil mengambil tabung oksigen milik RSUD Demang Sepulau Raya tersebut langsung di masukkan ke dalam mobil toyota kijang grand, kemudian terdakwa bersama-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH pergi meninggalkan RSUD Demang Sepulau Raya. Selanjutnya pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Maret tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH dalam kurun waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 telah mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, dimana tabung oksigen sebanyak kurang lebih 8 (delapan) unit telah dijual kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung dan selebihnya sdr. TARA PEBRISA yang menjual dan tidak diketahui oleh terdakwa dijual kepada siapa. Adapun dari hasil penjualan tabung oksigen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi rata sekira Rp. 150.000,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu) per orang. Bahwa tujuan terdakwa menggelapkan tabung oksigen tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLY Bin Alm NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH, RSUD Demang Sepulau Raya mengalami kerugian sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen dan apabila di nilai dengan uang sekira sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA Bin SYAHRI (sudah menjalani hukuman) dan saksi ANDIKA ABDULLAH SANI Bin ISMAIL ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RSUD Demang Sepulau Raya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 4.A, Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) pada bulan Maret tahun 2023 sdr. TARA PEBRISA yang sedang menjalankan tugas piket jaga di RSUD Demang Sepulau Raya, meminta terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH datang ke RSUD Demang Sepulau Raya. Sesampainya terdakwa dan saksi ANDIKA ABDULLAH disana, sdr. TARA PEBRISA mengajak untuk mengambil tabung oksigen dengan cara masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit pada saat rumah sakit dalam keadaan sepi dan kosong sekira pada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, dimana terdakwa berperan untuk mengamati situasi di area gudang penyimpanan tabung oksigen sedangkan sdr. TARA PEBRISA bersama saksi ANDIKA ABDULLAH bertugas mengambil tabung oksigen ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Kemudian setelah sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH berhasil mengambil tabung oksigen milik RSUD Demang Sepulau Raya tersebut langsung di masukkan ke dalam mobil toyota kijang grand, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH pergi meninggalkan RSUD Demang Sepulau Raya. Selanjutnya pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Maret tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan April tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 pada malam hari (waktu tidak dapat diingat kembali) terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen pada gudang penyimpanan di RSUD Demang Sepulau Raya saat kondisi rumah sakit sepi dan kosong, setelah terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil toyota kijang grand dan pergi meninggalkan rumah sakit. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA pada selang waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) dalam bulan Mei tahun 2023 terdakwa bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA kembali mengambil tabung oksigen kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali di RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa terdakwa bersama sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH dalam kurun waktu pada bulan Maret sampai dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



bulan Mei tahun 2023 telah mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, dimana tabung oksigen sebanyak kurang lebih 8 (delapan) unit telah dijual kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung dan selebihnya sdr. TARA PEBRISA yang menjual dan tidak diketahui oleh terdakwa dijual kepada siapa. Adapun dari hasil penjualan tabung oksigen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibagi rata sekira Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per orang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLY Bin Alm NAWAWI FAUZI bersama-sama dengan sdr. TARA PEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH, RSUD Demang Sepulau Raya mengalami kerugian sebanyak 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen dan apabila di nilai dengan uang sekira sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Ekasari Aprianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan pegawai dari Rumah Sakit Demang Sepulau Raya yang beralamat di Panggungan, Kampung Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 07.00 Wibmendapat informasi oleh rekan kerja saksi yang bernama saksi KARTIKA AGUSTINI yang menurutnya bahwa di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya telah terjadi peristiwa kehilangan tabung oksigen yang berjumlah 2 (Dua) Unit;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Kartika Agustini melakukan pengecekan pada Triwulan Pertama bahwa jumlah keseluruhan tabung oksigen di Rumah Sakit Demang sebanyak 158 unit (seratus lima puluh delapan unit) dan pengecekan pada Triwulan kedua jumlah tabung oksigen tersisa 95 unit (sembilan puluh lima unit), kemudian setelah di cek ulang pada



tanggal 18 Juli 2023 total kehilangan sebanyak 296 Tabung oksigen, hasil audit tersebut dilakukan pengecekan oleh 4 vendor yaitu dari PT. Asiana Gasindo, Cv. Perwira Agung Sedoyo, Kopkar Dwi Karya dan PT. Benua Cipta Niagatama;

- Bahwa tabung yang hilang merupakan tabung oksigen yang tidak berisi dan perkiraan harga tabung oksigen tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di RSUD Demang Sepulau Raya sebagai supir ambulans sejak tahun 2023 yang menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak bekerja lagi sejak sdr. TARA FEBRISA ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai supir ambulans adalah mengendarai mobil ambulans untuk membantu pasien, mengganti persediaan di ambulans setiap minggu dan menjaga kebersihan, memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dan memastikan keamanan kendaraan. Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai supir ambulans tidak ada hubungannya dengan tabung oksigen di rumah sakit dan patut untuk dicurigai apabila terdakwa membawa tabung oksigen dari setiap ruangan rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kartika Agustini Prasetya Ningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai dari Rumah Sakit Demang Sepulau Raya yang beralamat di Panggungan, Kampung Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi melaporkan kepada Saksi Dian bahwa di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya telah terjadi peristiwa kehilangan tabung oksigen yang berjumlah 2 (Dua) Unit;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Kartika Agustini melakukan pengecekan pada Triwulan Pertama bahwa jumlah keseluruhan tabung oksigen di Rumah Sakit Demang sebanyak 158 unit (seratus lima puluh delapan unit) dan pengecekan pada Triwulan kedua jumlah tabung oksigen tersisa 95 unit (sembilan puluh lima unit), kemudian setelah di cek ulang pada tanggal 18 Juli 2023 total kehilangan sebanyak 296 Tabung oksigen, hasil audit tersebut dilakukan pengecekan oleh 4 vendor yaitu dari PT. Asiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasindo, Cv. Perwira Agung Sedoyo, Kopkar Dwi Karya dan PT. Benua Cipta Niagatama;

- Bahwa tabung yang hilang merupakan tabung oksigen yang tidak berisi dan perkiraan harga tabung oksigen tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di RSUD Demang Sepulau Raya sebagai supir ambulans sejak tahun 2023 yang menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak bekerja lagi sejak sdr. TARA FEBRISA ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai supir ambulans adalah mengendarai mobil ambulans untuk membantu pasien, mengganti persediaan di ambulans setiap minggu dan menjaga kebersihan, memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dan memastikan keamanan kendaraan. Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai supir ambulans tidak ada hubungannya dengan tabung oksigen di rumah sakit dan patut untuk dicurigai apabila terdakwa membawa tabung oksigen dari setiap ruangan rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Riyatno Bin Andri Rayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala Satpam dari RSUD Demang Sepulau Raya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk waktu kejadiannya saksi tidak mengetahuinya namun pada tanggal 05 Juli 2023 saksi mendapat informasi dari anggota piket bahwa tabung oksigen milik rumah sakit RSUD telah hilang.
- Bahwa kejadian pencurian tabung Oksigen tersebut dari piket jaga anggota saksi yang menghubungi bahwa anggota saksi mencurigai sdr. TARA PEBRISA dan rekannya yang tidak dikenali masuk rumah sakit menggunakan sepeda motor di malam hari yang bukan jam kerjanya, kemudian saksi memerintahkan anggota saksi untuk berpatroliantisipasi pencurian, yang mana pada saat berpatroli anggota saksi menemukan Tabung Oksigen tergeletak di tanah halaman sebelah gedung manajemen luar rumah sakit dan mengamankannya, setelah itu anggota saksi melihat bahwa Sdr. TARA dan rekannya yang tidak dikenal keluar dari area rumah sakit menggunakan sepeda motor;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Andri Septiawan Bin Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai dari RSUD Demang Sepulau Raya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 di ruang isolasi tekanan negatif Rumah Sakit Demang Sepulau Raya.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 19 April 2023, di ruang isolasi tekanan negatif rumah sakit demang sepulau raya pada saat itu saksi sedang bertugas jaga, sebelum bertugas saksi sempat memfoto barang-barang inventaris rumah sakit yang ada di ruang isolasi tersebut dan pada awalnya saksi memfoto 3 buah tabung oksigen, lalu saksi beraktifitas seperti biasa melakukan tugas pelayanan di rumah sakit demang sepulau raya, lalu sekira jam 04.00 Wib Tanggal 20 April 2023 saksi menemukan hanya tinggal tersisa 1 buah tabung oksigen di ruangan tersebut dan sempat saksi foto, lalu saksi kirimkan ke kepala bagian farmasi yaitu saksi KARTIKA dan saksi ADI bagian security bahwasanya tabung oksigen di ruang isolasi telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir ambulance di RSUD Sepulang Raya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tabung oksigen pada RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan telah mengambil tabung oksigen tersebut sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr. TARA FEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dalam bulan Maret tahun 2023 pada saat sdr. TARA FEBRISA sedang jaga piket di RSUD Demang Sepulau Raya menyuruh terdakwa untuk datang ke RSUD Demang Sepulau Raya dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen pada rumah sakit, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. TARA PEBRISA langsung masuk ke dalam ruang penyimpanan tabung oksigen pada rumah sakit dan mengambil tabung oksigen tersebut, selanjutnya sdr. TARA PEBRISA meminta saksi ANDIKA ABDULLAH untuk membantu membawa tabung oksigen tersebut ke dalam mobil kijang grand yang telah disiapkan oleh sdr. TARA PEBRISA.

- Bahwa terdakwa mengambil tabung oksigen tersebut saat keadaan rumah sakit sepi dan kosong dan terdakwa tidak mengingat lagi hari, tanggal dan waktu saat melakukan pencurian tersebut, tetapi terdakwa melakukannya sekira selang satu minggu, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil yang telah dipersiapkan oleh sdr. TARA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Rumah Sakit RSUD Sepulau Raya saat mengambil Tabung Oksigen tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung oksigen tersebut terdakwa bersama dengan sdr. TARA FEBRISA menjual tabung oksigen tersebut kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dan hasil penjualan tabung tersebut dibagi rata yang masing-masing mendapatkan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melarikan diri dan setelah dibujuk orang tua Terdakwa untuk kembali ke Gunung Sugih, barulah Terdakwa pulang dan menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil tabung oksigen pada RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan telah mengambil tabung oksigen tersebut sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr. TARA FEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dalam bulan Maret tahun 2023 pada saat sdr. TARA PEBRISA sedang jaga piket di RSUD

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Sepulau Raya menyuruh terdakwa untuk datang ke RSUD Demang Sepulau Raya dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen pada rumah sakit, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan sdr. TARA PEBRISA langsung masuk ke dalam ruang penyimpanan tabung oksigen pada rumah sakit dan mengambil tabung oksigen tersebut, selanjutnya sdr. TARA PEBRISA meminta saksi ANDIKA ABDULLAH untuk membantu membawa tabung oksigen tersebut ke dalam mobil kijang grand yang telah disiapkan oleh sdr. TARA PEBRISA;

- Bahwa terdakwa mengambil tabung oksigen tersebut saat keadaan rumah sakit sepi dan kosong dan terdakwa tidak mengingat lagi hari, tanggal dan waktu saat melakukan pencurian tersebut, tetapi terdakwa melakukannya sekira selang satu minggu, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil yang telah dipersiapkan oleh sdr. TARA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Rumah Sakit RSUD Sepulau Raya saat mengambil Tabung Oksigen tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung oksigen tersebut terdakwa bersama dengan sdr. TARA FEBRISA menjual tabung oksigen tersebut kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dan hasil penjualan tabung tersebut dibagi rata yang masing-masing mendapatkan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Ketua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa Terdakwa merupakan mantan pegawai JOYDAY (PT. HISO DAIRY AND FOOD);

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Zulkifly bin alm. Nawawi fauzi yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan dari seseorang untuk mempunyai suatu barang tanpa adanya persetujuan dari orang yang memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung oksigen pada RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan telah mengambil tabung oksigen tersebut sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) unit tabung oksigen, bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr. TARA FEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dalam bulan Maret tahun 2023 pada saat sdr. TARA PEBRISA sedang jaga piket di RSUD Demang Sepulau Raya menyuruh terdakwa untuk datang ke RSUD Demang Sepulau Raya dengan maksud untuk mengambil tabung oksigen pada rumah sakit, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan sdr. TARA PEBRISA langsung masuk ke dalam ruang penyimpanan tabung oksigen pada rumah sakit dan mengambil tabung oksigen tersebut, selanjutnya sdr. TARA PEBRISA meminta saksi ANDIKA ABDULLAH untuk membantu membawa tabung oksigen tersebut ke dalam mobil kijang grand yang telah disiapkan oleh sdr. TARA PEBRISA.
- Bahwa terdakwa mengambil tabung oksigen tersebut saat keadaan rumah sakit sepi dan kosong dan terdakwa tidak mengingat lagi hari, tanggal



dan waktu saat melakukan pencurian tersebut, tetapi terdakwa melakukannya sekira selang satu minggu, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil tabung oksigen tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil yang telah dipersiapkan oleh sdr. TARA;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Rumah Sakit RSUD Sepulau Raya saat mengambil Tabung Oksigen tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung oksigen tersebut terdakwa bersama dengan sdr. TARA FEBRISA menjual tabung oksigen tersebut kepada sdr. SURYA (dpo) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dan hasil penjualan tabung tersebut dibagi rata yang masing-masing mendapatkan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Tabung Oksigen dari RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan telah mengambil tabung oksigen tersebut sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) unit tanpa ijin dari RSUD Demang Sepulau Raya dan kemudian menjualnya adalah perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur pasal “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang yang mengambil Tabung Oksigen dari RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan telah mengambil tabung oksigen tersebut sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) unit tanpa ijin dari RSUD Demang Sepulau Raya dan kemudian menjualnya adalah Terdakwa dengan sdr. TARA FEBRISA dan saksi ANDIKA ABDULLAH

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur pasal "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil Tabung Oksigen dari RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan telah mengambil tabung oksigen tersebut sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) unit tanpa ijin dari RSUD Demang Sepulau Raya. Bahwa secara berlanjut mengambil tabung Oksigen tersebut sebanyak 7 kali merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur pasal "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan RSUD Demang Sepulau Raya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLY Bin Alm. NAWAWI FAUZI dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,St., M.H. , Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Arif Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,St., M.H. Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, SH.,MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24